



PENYULUHAN HUKUM KEAMANAN MEDIA SOSIAL BAGI IBU-IBU PKK DI RT 10 RW 12 PERUMAHAN THE PALM KEC TAMBUN UTARA

Clara Ignatia Tobing^{1*}, Jantarda Mauli Hutagalung²

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia

²Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia

email: clara.tobing@ubharajaya.ac.id¹ jantarda.hutagalung@ubharajaya.ac.id²

*Penulis korespondensi

Info Artikel:

Diterima 23 Agustus 2022

Direvisi 25 Agustus 2022

Disetujui 15 Oktober 2022

Dipublikasikan 11 Desember 2022

Abstract: *Social media is often used to convey negative things. Hoaxes, and hate speech appear non-stop on social media. One group of people heavily involved in the spread of fake news are housewives. This is due to ignorance which leads to criminal acts which housewives also do not know about the consequences of spreading false information through social media. To prevent this, counseling was held for the PKK group RT 10 RW 12 The Palm Housing which is located in the North Tambun area, Bekasi. This service activity offers solutions in the form of seminars and education of concepts and rules related to social media security, with the output of increasing participants' understanding regarding the identification, use and prevention of the hoaxes..*

Kata kunci:

Penyuluhan Hukum;

Keamanan Media Sosial;

Abstrak: Media sosial sering kali digunakan untuk menyampaikan berbagai hal negatif. Hoax, fitnah, ujaran kebencian, hujatan bermunculan tanpa henti di media sosial. Salah satu golongan masyarakat yang banyak terlibat dalam penyebaran berita palsu ini adalah kalangan ibu rumah tangga. Hal ini disebabkan karena ketidaktahuan yang berujung pada tindak pidana yang juga tidak diketahui oleh ibu-ibu rumah tangga atas konsekuensi dalam penyebaran informasi bohong melalui media sosial. Untuk mencegah hal itu maka diadakan penyuluhan kepada kelompok PKK RT 10 RW 12 Perumahan The Palm yang berlokasi di wilayah Tambun Utara, Bekasi. Kegiatan pengabdian ini menawarkan solusi dalam bentuk seminar dan edukasi konsep dan aturan terkait kemandirian bermedia sosial, dengan luaran peningkatan pemahaman peserta terkait identifikasi, penggunaan dan pencegahan berita palsu atau hoax.



© 2020 The Authors. Published by Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Teknologi komunikasi dan informasi berkembang mengikuti perkembangan zaman dengan adanya beragam media termasuk media online. Kemudahan serta efisiensi yang ditawarkan media online dalam penggunaannya menjadikan media ini menjadi wadah penyebaran informasi yang sangat berpengaruh pada masyarakat. Media online tidak hanya mengubah cara penyampaian informasi tetapi juga mengubah cara masyarakat mengkonsumsi informasi tersebut. Saat ini penyebaran informasi atau berita melalui media online tidak hanya dilakukan oleh situs berita yang sudah dikenal oleh masyarakat, namun oleh siapa saja pengguna internet dapat berperan dalam penyebaran suatu informasi. Sayangnya banyak informasi atau berita yang disebarluaskan secara individu atau berkelompok lebih banyak yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau teindikasi hoax. Hoax merupakan informasi atau berita yang berisi hal-hal yang belum pasti atau yang benar-benar bukan merupakan fakta yang terjadi. (C. Juditha, 2018)

Hoax adalah usaha untuk menipu atau mengakali pembaca/pendengarnya untuk mempercayai sesuatu, padahal sang pencipta berita palsu tersebut tahu bahwa berita tersebut adalah palsu. Salah satu contoh pemberitaan palsu yang paling umum adalah mengklaim sesuatu barang atau kejadian dengan suatu sebutan yang berbeda dengan barang/ kejadian sejatinya. Hoax adalah suatu tipuan yang digunakan untuk mempercayai sesuatu yang salah dan seringkali tidak masuk akal yang melalui media online. (D.R.Rahadi, 2017)

Hoax bertujuan untuk membuat opini publik, menggiring opini publik, membentuk persepsi juga untuk hufing fun yang menguji kecerdasan dan kecermatan pengguna internet dan media sosial. Tujuan penyebaran hoax beragam tapi pada umumnya hoax disebarluaskan sebagai bahan lelucon atau sekedar iseng, menjatuhkan pesaing (*black campaign*), promosi dengan penipuan, ataupun ajakan untuk berbuat amalan – amalan baik yang sebenarnya belum ada dalil yang jelas di dalamnya. Namun ini menyebabkan banyak penerima hoax terpancing untuk segera menyebarkan kepada rekan sejawatnya sehingga akhirnya hoax ini dengan cepat tersebar luas. (D.R.Rahadi, 2017)

Wabah Hoax telah menjadi masalah nasional antara lain perpecahan, instabilitas politik dan gangguan keamanan yang berpotensi menghambat pembangunan nasional. Maraknya beredar berita Hoax ini dapat berakibat buruk bagi perkembangan negara Indonesia. Hoax dapat menyebabkan perdebatan hingga bukan tidak mungkin sampai memutuskan pertemanan. Apalagi Hoax tersebut yang mengandung SARA yang sangat rentan mengundang gesekan antar masyarakat mengganggu stabilitas negara dan kebinekaan. (M. Iqbal, 2019)

Salah satu golongan masyarakat yang secara tidak sadar menjadi pelaku penyebaran berita bohong di media sosial adalah para ibu rumah tangga. Kecepatan jari untuk *like* dan *share* informasi yang didapatkan media sosial menjadikan ibu rumah tangga rentan menjadi terpidana kasus hoax oleh pihak kepolisian. (D. T. Hapsari, H. Rosdiana, A. Setiadarma, 2021) Kebanyakan ibu-ibu rumah tangga ini tidak bisa mendeteksi bagaimana memilah berita palsu yang beredar di media sosial melalui handphonenya. Ketidaktahuan ini sangat memprihatinkan karena berujung pada tindak pidana yang juga tidak diketahui oleh ibu-ibu rumah tangga atas konsekuensi dalam penyebaran informasi bohong melalui media sosial.

Berdasarkan permasalahan di atas, membuktikan sebaran hox tidak hanya mengungkapkan konten politik dan aktivitas buzzer di media sosial namun ketidaktahuan atas cek fakta oleh masyarakat terutama kaum ibu-ibu berakibat fatal, mereka bisa terkena tindak pidana UU ITE hingga di penjara oleh pihak kepolisian. Masih minimnya pemahaman dalam ketrampilan mendeteksi hoaks dan cek fakta oleh kaum Ibu-Ibu, maka fokus kegiatan Abdimas ingin memberdayakan kaum Ibu melalui literasi media digital.

Mitra dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah kelompok Ibu-Ibu PKK RT 10 RW 12 Perumahan The Palm yang berlokasi di yang bertempat di Tambun Utara, Kota Bks, Jawa Barat. Para ibu anggota PKK RT 10 RW 12 Perumahan The Palm sudah menggunakan media sosial dalam kehidupannya sehari-hari. Namun, para ibu masih tidak begitu paham dalam memilah mana yang merupakan fakta dan mana yang merupakan berita bohong. Belum ada pendidikan informal atau penyuluhan yang diberikan kepada para ibu terkait jenis-jenis berita palsu, contohnya dan bahaya berita palsu bila menyebar ke masyarakat. Untuk itu kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman-pemahaman tersebut kepada para ibu anggota PKK RT 10 RW 12 Perumahan The Palm.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para ibu anggota PKK RT 10 RW 12 Perumahan The Palm, sehingga berkontribusi dalam menumbuhkan tingkat literasi hukum bagi para ibu. Secara spesifik, kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan para ibu anggota PKK RT 10 RW 12 Perumahan The Palm dalam menganalisis aspek hukum dalam penyebaran berita palsu, serta melakukan analisis terhadap jenis dan dampaknya.

METODE

Adapun pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan cara Pendidikan Masyarakat, yaitu Penyuluhan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman serta kesadaran ibu-ibu PKK RT 10 RW 12 Perumahan The Palm tentang bahaya Hoax.

Agenda penyuluhan disampaikan materi tentang jenis-jenis berita palsu di media sosial. Penyuluhan ini akan dilaksanakan dalam bentuk seminar dalam durasi 3 jam dengan mencakup sesi diskusi dan tanya jawab, serta Pre-Test dan Post Test. Sesi pertama diisi pemaparan materi oleh Narasumber pertama, Clara Ignatia Tobing SH.,MH. yang merupakan dosen Fakultas Hukum Ubhara Jaya yang fokus jenis-jenis berita palsu dan cara mengidentifikasi. Selanjutnya, pemaparan materi kedua terkait bahaya berita palsu dan regulasi terkait berita palsu tersebut tersebut. Materi ini akan disampaikan oleh anggota tim Jantarda Mauli Hutagalung SH.,MH. Di akhir sesi dilakukan sesi diskusi, kuis, dan tanya jawab seputar materi yang disampaikan.

ANALISIS SITUASI

Berdasarkan analisa situasi terhadap PKK RT 10 RW 12 Perumahan The Palm secara umum dapat diketahui beberapa permasalahan mitra yang menjadi fokus kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini:

1. Kurangnya pengetahuan para ibu PKK RT 10 RW 12 Perumahan The Palm mengenai jenis-jenis berita palsu.

2. Kurangnya pemahamannya PKK RT 10 RW 12 Perumahan The Palm terkait bahaya berita palsu.

SOLUSI DAN LUARAN

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi mitra, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menawarkan solusi yang tepat untuk mengatasi dua persoalan yang dihadapi mitra. Pertama, kendala dan persoalan terkait minimnya pemahaman para ibu anggota PKK RT 10 RW 12 Perumahan The Palm terkait pengetahuan terkait jenis dan dampak yang ditimbulkan akibat penyebaran berita palsu melalui media sosial. Permasalahan ini akan diatasi dengan pemberian penyuluhan edukasi konsep dan regulasi terkait berita palsu. Solusi ini menjadi dasar prioritas program pengabdian ini untuk memberikan sudut pandang yang menjadi dasar dan landasan terkait upaya pencegahan dan pengetahuan mengenai etika digital. Penyuluhan ini akan menitikberatkan pada pemahaman peserta terkait konsep dasar meliputi: jenis-jenis, dampak yang ditimbulkan, serta aturan terkait penyebaran berita palsu. Solusi ini menargetkan peningkatan pengetahuan dan pemahaman peserta didik terkait berita palsu. Target dari kegiatan diharapkan para peserta memahami minimal aturan-aturan hukum terkait penyebaran berita palsu.

Kedua, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini juga akan memberikan solusi atas kurangnya pemahamannya terkait bahaya yang ditimbulkan oleh penyebaran berita palsu melalui media sosial. Hal ini direalisasikan dengan menyelenggarakan pendampingan terkait analisis dasar bahaya berita palsu di masyarakat. Solusi ini menargetkan peningkatan kemampuan analisis para peserta terhadap bahaya berita palsu dengan merujuk kepada hasil post-test.



Gambar 1 Pemaparan Materi oleh Pemateri 1



Gambar 2 Pemaparan Materi oleh Pemateri 2



Gambar 3 Foto Bersama antara Peserta dan Pemateri Penyuluhan

KESIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Hukum Keamanan Media Sosial Bagi Ibu-Ibu PKK Di RT 10 RW 12 Perumahan The Palm Kec Tambun Utara ini diikuti oleh para ibu-ibu PKK dengan sangat baik dan antusias. Para ibu-ibu kemudian dapat memahami apa itu berita palsu berikut contoh dan cara mengidentifikasinya, serta mengerti dampak akibat hukum yang mengikuti penyebarannya. Para ibu kemudian diharapkan dapat menggunakan media sosialnya secara bijak agar tidak ikut menjadi pihak penyebar berita palsu.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah mendanai kegiatan Abdmas ini melalui Hibah internal LPPMP tahun 2022.

DAFTAR PUSTAKA

- Christiany Juditha, *Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya*, Jurnal Pekommas, Vol. 3 No. 1, April 2018
- Dedi Rianto Rahadi, *Perilaku Pengguna Dan Informasi Hoax Di Media Sosial*, Jurnal Management dan Kewirausahaan, Vol 5, No 1, 2017
- Muhamad Iqbal, *Efektifitas Hukum dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuensi Negatif Perkembangan Interaksi Manusia*, Jurnal Untidar, Vol 3, No 2, 2019
- Dian Tri Hapsari, Hesti Rosdiana, Aan Setiadarma, *Literasi Media Digital di Kalangan Ibu-Ibu Kelompok Aisyiyah, Petukangan Utara, Jakarta Selatan*, Jurnal Pengabdian Masyarakat (JPM), Vol. 1. No. 2 Tahun 2021